



**PUTUSAN**  
Nomor 178 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NURDIN Bin ALI**, bertempat tinggal di Desa Lampanah Teungoh,  
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;**

Melawan:

1 **BADRIAH Binti HARUN**, bertempat tinggal di Desa Lampanah Baro, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;

2 **NURMI Binti HARUN**, bertempat tinggal di Desa Lampanah Baro, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;

3 **ZAHAH Binti HARUN**, bertempat tinggal di Desa Lampanah Baro, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Burhanuddin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Iskandar Nomor 3, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2010;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;**

dan

**MUKTAR Bin SYARWAN**, bertempat tinggal di Ampong Meunasah Gadong, Kecamatan Kota Juang Bireun, Kabupaten Bireun;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat-Penggugat memiliki satu petak tanah kebun, berukuran 85 m x 61 m, yang berasal dari peninggalan alm. Harun bin Abdullah, terletak di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampanah Tunong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Badriah binti Ali, ukuran 85 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurdin bin Ali, ukuran 85 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mukhtar bin Ali, ukuran 61 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muhammad bin Ibrahim, ukuran 61 meter;
- 2 Bahwa tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut berasal dari peninggalan alm. orang tua/ayah Penggugat-Penggugat yang bernama alm. Harun bin Abdullah, yang telah meninggal dunia pada tahun 1986;
  - 3 Bahwa tanah *a quo* milik ayah Penggugat-Penggugat tersebut telah dikuasai sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1986;
  - 4 Bahwa setelah alm. ayah Penggugat-Penggugat meninggal dunia pada tahun 1986, tanah kebun peninggalan tersebut beralih kepada Penggugat-Penggugat, dan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2007 Penggugat-Penggugat menguasai dan menggarapnya dengan menanam tanaman palawija di atas tanah terperkara;
  - 5 Bahwa sejak bulan Novembertahun 2007 sampai dengan bulan November-2009, tanah terperkara Penggugat sewakan kepada Tergugat II melalui Tergugat I seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk usaha pembuatan batu bata;
  - 6 Bahwa setahu bagaimana setelah sewa menyewa tersebut beralih pada bulan November2009, Tergugat I dengan tanpa setahu dan seijin Penggugat-Penggugat menyewakan kembali tanah Penggugat-Penggugat kepada Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setahun;
  - 7 Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat melalui tokoh masyarakat dan Geucik Gampong Desa Lampanah Baro, agar Tergugat-Tergugat mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat, akan tetapi Tergugat-Tergugat tetap ingkar untuk mengembalikannya sampai sekarang;
  - 8 Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai dan menyewakan tanah terperkara kepada Tergugat II adalah nyata-nyata perbuatan yang tanpa hak dan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat-Penggugat, dimana Tergugat I telah menguasai dan menikmati sewa tanah terperkara dari Tergugat



- II sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap tahun, terhitung sejak bulan November 2009 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan sampai tanah perkara dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
- 9 Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah Penggugat-Penggugat *a quo*, Penggugat-Penggugat telah dirugikan atas kemungkinan keuntungan berupa harga sewa tanah *a quo* yang setiap tahun bertambah, dimana untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya dapat disewakan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setahun;
- 10 Bahwa disamping perbuatan melawan hukum tersebut di atas yang dilakukan Tergugat-Tergugat sehubungan dengan tanah perkara, Tergugat I juga telah menebang dan menjual 3 (tiga) batang pohon kayu bangunan milik Penggugat-Penggugat di atas tanah perkara, dengan harganya per batang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 3 (tiga), sehingga semuanya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 11 Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat didasari pada fakta-fakta yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat-Penggugat bebas dari ikatan apapun dengan pihak lain;
- 12 Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat khawatir atas iktikad baik Tergugat-Tergugat mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat-Penggugat memohon agar pengadilan juga menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian Tergugat-Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan;
- 13 Bahwa untuk menghindari agar Tergugat-Tergugat tidak mengalihkan atau melakukan usaha lainnya di atas tanah perkara tersebut, mohon pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara;
- 14 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat-Tergugat tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat-Penggugat baik berupa harga sewa tanah dan kemungkinan atas keuntungan lainnya dari kenaikan harga sewa tersebut, maka sepatutnyalah Tergugat-Tergugat juga dihukum untuk membayar harga sewa tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat sebesar

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2013



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap tahun sampai tanah terperkara diserahkan kepada Penggugat-Penggugat;

- 15 Bahwa oleh karena dalil posita gugatan ini didasari pada fakta hukum yang benar, maka Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terus secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum proses banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ParaPenggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jantohoagar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah terperkara adalah sah hak milik Penggugat-Penggugat yang berasal dari alm. orang tua Penggugat-Penggugat yang bernama alm. M. Harun bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 1986;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai dan melakukan sewa menyewa atas tanah terperkara atas Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat-Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat-Penggugat bebas dari ikatan apapun dengan pihak lain;
- 5 Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 untuk setiap tahun terhitung sejak Tergugat menguasai tanah terperkara sampai Tergugat menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat-Penggugat;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menebang dan menjual 3 batang kayu Penggugat-Penggugat di atas tanah terperkara, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat-Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 7 Menghukum pula Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan harga/hasil penjualan kayu tersebut kepada Penggugat-Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat-Penggugat atas kelalaian Tergugat-Tergugat mematuhi Putusan Pengadilan;
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantoho;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terus secara serta merta, walaupun ada banding dan kasasi;



11 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

*aex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Kabur

- 1 Bila diperhatikan gugatan Penggugat-Penggugat yang menjadi pokok perkara adalah tentang penguasaan fisik sebidang tanah, akan tetapi hal tersebut tidak ada solusi hukum dalam petitum, secara yuridis formil gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur dan atau tidak sinkron antara posita dan petitum gugatannya;
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang para pihak karena tidak ikut menggugat pihak ketiga yang menempati/mengelola objek perkara sekarang ini, dengan tidak digugatnya pihak ketiga tersebut menjadi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Maka sudah sepantasnyalah tuntutan/petitum Para Penggugat dalam gugatannya harus dikesampingkan;
- 3 Bahwa Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat karena Tergugat I menyewakan tanah kepada pihak kedua adalah tanah miliknya sendiri yang telah Tergugat kuasai bertahun-tahun tidak putus satu haripun, maka untuk itu gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah seyogyanya untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonsvensi:

- 1 Bahwa semua alasan yang telah Tergugat I kemukakan dalam pokok perkara secara *mutatis mutandis* merupakan dalil gugatan rekonsvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonsvensi mempunyai sepetak tanah yang terletak di Desa Lam Panah Tunong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanah tersebut sudah Penggugat Rekonsvensi kuasai dan kelola bertahun-tahun sampai saat ini secara terus-menerus tanpa terputus satu haripun, tanpa keberatan dan sanggahan dari siapapun;
- 3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum sehingga telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsvensi, maka secara hukum perbuatan Tergugat Rekonsvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf secara terbuka di Desa

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2013



Lam Panah Tunong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, khususnya di lingkungan objek perkara;

- 4 Bahwa oleh karena tuduhan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak benar karena penuh rekayasa dan sama sekali tidak beralasan hukum, dan dapat merugikan Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi sudah tersita waktu, tenaga dan pikiran oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ganti rugi moriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 5 Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan milik Penggugat Rekonvensi yang sudah Penggugat Rekonvensi kuasai selama bertahun-tahun maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap tanah objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi menguasai dan mengelola tanah perkara adalah sah menurut hukum;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi, masyarakat luas Desa Lampanah Tunong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, khususnya di lingkungan objek perkara;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika itu juga;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.JTH., tanggal 26 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:





- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah terperkara adalah sah hak milik Penggugat-Penggugat yang berasal dari alm. orang tua Penggugat-Penggugat yang bernama alm. M. Harun bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 1986;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai dan melakukan sewa-menyewakan atas tanah terperkara antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat-Penggugat;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat-Penggugat bebas dari ikatan apapun dengan pihak lain;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat-Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun sejak gugatan didaftarkan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar: Rp1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 120/PDT/2011/ PT.BNA., tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2010/ PN.JTH., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 September 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Terbanding mengajukan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 120/Pdt/2011/PT-BNA., tanggal 4 April 2012 sudah melampaui batas wewenangnyanya dan tata cara mengadili tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar pasal-pasal yang berlaku, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh *jo.* Pengadilan Negeri Jantho dalam mempertimbangkan hukum hanya mempertimbangkan formalitas gugatan tanpa mempertimbangkan pokok permasalahan yang senyatanya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 120/Pdt/2011/PT-BNA., tanggal 4 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 120/Pdt/2011/PT-BNA., tanggal 4 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Januari 2011 Nomor 14/Pdt.G/2010/PN-JTH., harus dibatalkan;
- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh *Jo.* Pengadilan Jantho telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti-bukti yang diajukan semula Para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, karena bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan bukti yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan buah dari tipu daya Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding. Namun atas bukti yang salah tersebut, *Judex Facti* telah melahirkan putusan yang salah dan keliru yang telah merugikan semula Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
- 3 Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, seharusnya *Judex Facti* terhadap bukti P.1 mengenai surat keterangan Keuchik Gampong tertanggal 5 April 2010 yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, sekarang Termohon Kasasi wajib dikesampingkan karena surat tersebut bertentangan dengan unsur objektif dan unsur subjektif. Surat keterangan tersebut merupakan surat keterangan di bawah tangan dan bukan instansi yang berwenang untuk





menyatakan objek sengketa atas kekuasaan seseorang yang lebih berhak, artinya Surat Keterangan Keuchik Gampong bukanlah akta otentik yang dapat disamakan dengan Akta/ Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang telah khusus membidangi masalah tanah yang lebih berhak mengeluarkan keterangan tentang hal tersebut;

- 4 Bahwa kesalahan nyata dan fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya, telah serta merta mengadopsi secara keseluruhan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat belaka, dengan berpedoman pada bukti P.1,P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi. *Judex Facti* langsung menguatkan putusan *aquo* tanpa menilai dan mempertimbangkan memori banding Pembanding yang Pemohon Kasasi ajukan, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan fungsi dan kewenangan pengadilan banding untuk memeriksa ulang perkara sebagai berikut: "Dengan pemeriksaan ulang dapat dikoreksi apakah putusan yang dibatalkan, atau ada kesalahan. Pemeriksaan ulang dilakukan awal dari meliputi semua mengenai fakta dan hukumnya. Atas dasar ini pemeriksaan ulang atau banding dapat dikatakan pemeriksaan pada tingkat kedua dan tertinggi terhadap pengkajian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi *Judex Facti* tidak melakukan semua hal tersebut dan langsung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;
- 5 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sungguh sangat membingungkan dan pernyataan *Judex Facti* tersebut telah menimbulkan kerancuan sehingga menghasilkan putusan yang salah dan keliru, seharusnya *Judex Facti* tidak menafikan bukti-bukti yang diajukan oleh semula Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, khusus terhadap bukti T.2 yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi tidak tercantum namanya sebagai pihak yang mempunyai hak ditempat tersebut, akan tetapi *Judex Facti* telah melakukan suatu penggelapan hukum dengan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh semula Para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, dengan tidak semaksimal mungkin menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2013



Pembanding/Tergugat I, namun dengan serta merta menyatakan tepat dan benar terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama dan dalam pertimbangan hukumnya yang salah tersebut *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Penggugat dan telah menyatakan alasan yang diberikan oleh *Judex Facti* tepat dan benar, hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak pernah sama sekali melakukan penerapan hukum yang sebenarnya yang nota benenya langsung oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengambil alih tanpa mempertimbangkannya lagi, langsung dijadikan sebagai pertimbangan sendiri untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

- 6 Bahwa kesalahan nyata dan fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 120/Pdt/2011/PT-BNA., tgl 4 April 2012 dalam putusannya telah serta merta mengadopsi secara keseluruhan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan langsung menguatkan Putusan *a quo*. Hal ini jelas-jelas *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan hukum dan penggelapan hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1, P2, P3 dan 5 (lima) orang saksi, yaitu : 1. Sulaiman, 2. Muhammad bin Ibrahim, 3. Yahya Ismail bin Ismail, 4. Zuriah binti Ahmad, dan 5. Ilyas bin Mahmud telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa penguasaan dan pengelolaan objek sengketa telah dilakukan secara benar dan sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang tidak dapat membuktikan alas hak atas penguasaan objek sengketa, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi dan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nurdin bin Alitersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURDIN BIN ALI**tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ...            | Rp500.000,00        |

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**